



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

ଦୀନାଲ୍ଲିଙ୍ଗମାନା ଜୀବପୁରୁଷମାନା

Alamat Jl.Argolubang No. 19, Kode Pos 55225 Telepon (0274) 588518 Faksimile (0274) 512447
Pos-el dlhk@jogjaprov.go.id Laman dlhk.jogjaprov.go.id

P E N G U M U M A N

NOMOR: B/500.10.20.7/569 /DS

TENTANG

PENGAJUAN FORMULIR UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) KEGIATAN
REKONSTRUKSI RUAS JALAN GADING – PLAYEN DI KALURAHAN NGAWU,
KALURAHAN BANDUNG, KALURAHAN GADING, KAPANEWON PLAYEN,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA OLEH DINAS
PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dalam rangka pelibatan masyarakat dalam proses pemeriksaan Formulir UKL-UPL,
dengan ini diumumkan Pengajuan Formulir UKL-UPL untuk Kegiatan:

1. Nama Usaha : Kegiatan Pembangunan Ruas Jalan Gading – Playen
dan/atau
Kegiatan
2. Bidang Usaha : Pekerjaan Umum
dan/atau
Kegiatan
3. Skala/Besaran : ± 2,83 km
4. Lokasi Kegiatan : Kalurahan Ngawu, Kalurahan Bandung, Kalurahan
Gading, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Pemrakarsa : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber
Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Penanggung Jawab : Anna Rina Herbranti, S.T., M.T.
7. Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi
Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Alamat Pemrakarsa : Jalan Bumijo No. 5, Kelurahan Bumijo, Kemandren Jetis,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
9. Deskripsi Kegiatan : Jalan ruas Gading – Playen berada di atas lahan seluas
36.054 m² dengan status hak pakai milik Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pekerjaan
rekonstruksi yang akan dilakukan adalah pelebaran jalan,

rehabilitasi badan jalan, perkerasan (pelapisan dengan *hotmix*) bahu jalan dan saluran drainase. Beberapa bangunan pelengkap yang direncanakan antara lain: saluran drainase, dinding penahan tanah, gorong - gorong, rambu dan marka jalan.

10. Dampak Potensial : Perubahan persepsi dan sikap masyarakat, terbukanya kesempatan kerja, peningkatan timbulan sampah, terbukanya kesempatan berusaha, munculnya vektor penyakit, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, gangguan kelancaran lalu lintas, gangguan keselamatan lalu lintas, peningkatan kerusakan badan jalan, timbulan sampah, peningkatan getaran (mekanik), peningkatan limpasan air permukaan (*run off*), peningkatan keselamatan lalu lintas, peningkatan akses jalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan secara tertulis atas Pengajuan Formulir UKL-UPL ini paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan, melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Jalan Argulobang No. 19 Baciro Telp. (0274) 588518 Fax. (0274) 512447, email kajianlh3@gmail.com.

Dikeluarkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Januari 2025

